



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 263/KPU/IV/2017 Jakarta, 4 April 2017
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Peraturan Daerah tentang
Pemekaran Kecamatan.

Yth. 1. Ketua KPU/KIP Provinsi;
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
di-
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan persiapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu yang saat ini sedang dibahas di DPR, terdapat pengaturan yang sama terkait daerah pemilihan yaitu:
 - a. bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU.
 - b. bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang harus tersedia dan diserahkan paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. Dengan asumsi bahwa hari pemungutan suara pemilu 2019 dilakukan pada bulan April 2019, maka pelaksanaan tahapan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi tersebut akan dimulai pada bulan Desember 2017.
3. Sebagai bentuk persiapan pelaksanaan tahapan penyusunan daerah pemilihan tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan pemerintahan daerah setempat terkait dengan perkembangan data wilayah administrasi pemerintahan. Dalam hal terdapat pemekaran kecamatan dan/atau kelurahan/desa pasca pelaksanaan pemilu 2014, diminta agar KPU Kabupaten/Kota

menyampaikan salinan Peraturan Daerah tentang pemekaran kecamatan dan/atau kelurahan/desa dimaksud kepada KPU melalui KPU Provinsi.

4. Dalam pendataan wilayah administrasi tersebut, diminta agar KPU Provinsi dapat:
 - a. Mengkoordinasikan pengumpulan salinan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka 3 dari KPU Kabupaten/kota di wilayah kerjanya;
 - b. Melakukan konfirmasi terkait ada atau tidak adanya pemekaran kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke Sdri. Herawati Gunita (085719571296) dan Sdri. Yunita Anggraini (0821114160421).
5. Salinan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 agar disampaikan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy paling lambat tanggal 5 Mei 2017. Salinan dalam bentuk softcopy disampaikan ke alamat email teknis.dapildanalokasikursi@gmail.com.

Demikian untuk menjadi perhatian

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Juri Ardiantoro